




LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2024



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tapanuli Utara tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 telah berpedoman kepada RPJMD 2019-2024 yang ditetapkan Kabupaten Tapanuli Utara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pembinaan dan pertumbuhan industri, pemenuhan sarana prasarana perdagangan dan perlindungan konsumen, pembinaan Koperasi serta program pengembangan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya Good Governance, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara harus mampu menjawab pelaksanaan fungsi pembinaan industri kecil, pemenuhan sarana prasarana perdagangan dan perlindungan konsumen, pembinaan koperasi serta pengembangan UMKM dalam rangka penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penerapan pencapaian Good Governance adalah berdasarkan TAP MPR RI NO.XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas ketentuan hukum diatas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024

Dilatar belakangi aturan hukum tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka menengah dan Rencana Tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan atas kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan startegis.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Evaluasi terhadap capaian kinerja untuk memberikan :

1. Peningkatan Kinerja Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara pada masa yang akan datang.
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas – tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LKIP Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Tapanuli

Utara. Esensi Capaian Kinerja yang diperoleh adalah merujuk kepada pencapaian Visi, Misi dan tujuan serta sasaran strategis Unit Kerja yang telah dicapai selama tahun Anggaran 2024.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen di Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, berbagai masalah dapat diluruskan dengan strategis pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, menetapkan bahwa Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, menetapkan bahwa tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah melaksanakan unsur Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsil lain yang diberikan oleh Bupati.

E. PROFIL DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.

I. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan pemekaran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 02 Tahun 2022 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), dibantu 1 Orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III/b), dan membawahi 2 Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) dan masing – masing Kepala Bidang membawahi 2 orang Jabatan Fungsioal dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Perdagangan
5. Kepala Bidang Koperasi
6. Kepala Bidang UKM
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelompok Jabatan Pelaksana
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Selanjutnya Unit Teknis Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara (terlampir)

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini gambaran komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Sarana Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara s/d keadaan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan strata Pendidikan Formal

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- S-2	: 3 Orang
- S-1 / D.IV	: 36 Orang
- D.III/Sarjana Muda	: 5 Orang
- SLTA	: 58 Orang
- SLTP	: 8 Orang
- SD	: 7 Orang

2. Tenaga Honorer/ Harian Lepas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk UPT Pasar, adalah sebagai berikut :

- Tenaga Harian Lepas /PHL	: 62 Orang
----------------------------	------------

Uraian sebagai berikut :

Tenaga Pendamping Koperasi	: 11 Orang
Supir	: 1 orang
Cleaning Servis Kantor	: 1 orang
Petugas Jaga Malam Kantor	: 1 orang
Petugas Jaga Malam Pasar	: 6 orang
Petugas Kebersihan Pasar	: 42 orang

(Yang bertugas di UPT Pasar Tarutung, UPT Pasar Siborong-borong, UPT Pasar Pangaribuan dan UPT Pasar Sarulla)

b. Komposisi SDM Aparatur (PNS) menurut latar belakang disiplin Ilmu/Jurusan :

No	Bidang Ilmu/Jurusan	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL							JUMLAH
		Magister (S-2)	Sarjana (S-1)	Sarjana Muda (D-3)	D.II/D.I	SLTA	SLTP	SD	
1.	Administrasi/management - Manajemen Agribisnis - Adm.Publik - Perencanaan Wilayah	3							3
2.	Ekonomi - Manajemen								
3.	Sosial Politik								
4.	STPDN								
5.	Pendidikan								
6.	Pertanian								
7.	Kesehatan Masyarakat								
8.	Tehnik								
9.	Hukum								
10.	SMA/SMU					17			17
11.	SLTP						7		7
12.	SD							5	5
	JUMLAH	3	21	2	-	17	7	5	55

c. Komposisi SDM menurut Diklat Teknis/Fungsional adalah :

1. Diklat Pengadaan Barang Jasa : Orang
2. Diklat Pengelolaan Keuangan : - Orang
3. Diklat Manajemen Administrasi Kepegawaian : - Orang
4. Diklat Sepala : - orang
5. Diklat Sepama : - orang
6. Diklat PIM III : 1 orang
7. Diklat ADUM, IV : 7 orang

d. Komposisi SDM (PNS) menurut Jabatan, Pangkat/Golongan ruang adalah :

No	JABATAN	PANGKAT/GOL.RUANG														Jmlh		
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b			
1.	Eselon IIb	1																1
2.	Eselon IIIa			1														1
3.	Eselon IIIb			2		1												3
4.	Eselon Iva/JF			1	3	1	2											7
5.	Eselon IVb																	
6.	Staf						1	5	1	1								8
	Jumlah	1	-	4	3	2	3	5	1	1	-	-						

e. Komposisi SDM (PNS) menurut Pendidikan Struktural/ Kepemimpinan adalah :

No	Nama Diklat	Pangkat/Gol.Ruang						Jumlah
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	
1.	Diklat PIM II/Spamen	-	-	-	-		-	-
2.	Diklat PIM III/Spama		-	1	-		-	1
3.	Diklat Pim IV/Adum/Adumla			1			-	1

3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana sangat menunjang kelancaran tugas-tugas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara (terlampir Daftar Inventaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara).

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta sistematika penyajian;

Bab II : Perencanaan Kinerja Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan Program untuk pencapaian sasaran;


Bab III : Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;

Bab IV : Penutup Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan rencana jangka panjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun secara bersama – sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Rencana stratejik bersifat adaftif terhadap perubahan – perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi adapun model rencana stratejik adalah sebagai berikut :



A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan/menggambarkan cita – cita yang hendak diwujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dimasa yang akan datang dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini, karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang secara logis visinya merupakan turunan dari dan mendukung visi Kabupaten Tapanuli Utara 2019 – 2024 yaitu : “ **TAPANULI UTARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN LUMBUNG SDM YANG BERKUALITAS SERTA DAERAH WISATA** “

Penetapan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sangat penting artinya sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban seluruh jajaran dan seluruh staf. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai – nilai yang dianut seluruh organisasi dengan mempertimbangkan faktor – faktor lingkungan sekitarnya yang mempengaruhinya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai Visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KOPERASI YANG SEHAT, USAHA KECIL MENENGAH YANG TERSTANDARISASI, INDUSTRI KECIL DAN SENTRA PERDAGANGAN YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, BERKERAKYATAN DAN BERKELANJUTAN “

- Terwujudnya mempunyai makna : tercapainya keadaan yang diinginkan
- Koperasi Sehat : Koperasi yang Berkualitas
- UKM yang Terstandarisasi : UKM yang mampu menjaga Mutu dan mempunyai daya saing dgn Produk lain
- Industri Kecil Yang Mandiri: Tumbuhnya Industri yang berbasis teknologi
- Pengelolaan Pasar yang optimal : mempunyai makna terkelolanya Pasar dengan baik
- Berkelanjutan : mempunyai makna keadaan Kabupaten Tapanuli Utara yang diinginkan pada Masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut perlu dirumuskan Misi yang menggambarkan apa yang harus dicapai/ dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan sesuai dengan Visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Visi diharapkan seluruh perangkat organisasi (pegawai dan pihak – pihak lain yang terkait dan berkepentingan) dapat mengenal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara

dan mengetahui peran, program, kegiatan serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi dan memberikan arah yang tepat untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan serta sekaligus dapat memberikan fokus terhadap program kerja yang akan dilaksanakan, maka dirumuskan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi
2. Meningkatkan Kualitas Produk UMKM
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian pelaku usaha/industri
4. Memperkuat daya saing industri yang maju
5. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok
6. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal
7. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Tapanuli Utara guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan daerah
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar agar terwujudnya pengelolaan Pasar yang modern dengan kondisi pasar yang bersih, indah, nyaman dan ramah lingkungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (kapan harus dicapai)

Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

- **Idealistik** : Mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Jangkauan kedepan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
- **Abstrak** : belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Tujuan sebagai berikut :

Misi Pertama : “Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian pelaku usaha/industri“ dengan tujuan :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan
3. Meningkatnya koperasi Berkualitas
4. Meningkatnya pertumbuhan UMKM(Produk UMKM terstandarisasi)
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur dengan sasaran :
 - Meningkatkan kepatuhan disiplin, dedikasi dan semangat kerja Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Mengikuti Diklat, Lokakarya/ Simposium, Seminar dan Sosialisasi.
2. Meningkatkan sarana prasarana Kantor untuk menunjang kelancaran tugas dengan sasaran :
 - Meningkatkan Fasilitas Kantor sebagai sarana pendukung
 - Meningkatkan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Meningkatkan pengadaan/perawatan sarana pendukung pelaksanaan tugas seperti : pemberian alat-alat kepada pelaku industri dan perbaikan sarana-prasarana pasar.

Sasaran Misi kedua :“ Menguatkan daya saing industri yang maju “ dengan tujuan

1. Meningkatkan kemampuan teknologi dan mutu produk industri, dengan sasaran :
 - Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
2. Meningkatnya pemasaran produk industri, dengan sasaran :
 - Pengembangan industri kecil dan menengah
3. Terlayannya masyarakat industri kecil dengan sasaran :
 - Pemberian alat-alat pendukung bagi pelaku industri
4. Terbinanya sentra industri dan perdagangan dengan sasaran:
 - Pelatihan peningkatan produk industri dan ketertiban pedagang
5. Meningkatnya industri kreatif yang bernilai tambah, dengan sasaran:
 - Menciptakan inovasi baru sektor industri sesuai potensi daerah

Sasaran Misi Ketiga : “Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok“, dengan tujuan:

1. Meningkatkan akses pasar dan kualitas usaha dalam negeri
2. Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga
3. Terjaganya pertumbuhan ekonomi
4. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

Sasaran Misi Keempat : “Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal “, dengan tujuan:
Terwujudnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal

Sasaran Misi Kelima : “Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Tapanuli Utara guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan daerah“, dengan tujuan:
Pembinaan dan pemberian fasilitasi peralatan bagi pelaku industry kecil

Sasaran Misi Keenam : “Meningkatkan sarana dan prasarana pasar agar terwujudnya pengelolaan Pasar yang modern dengan kondisi pasar yang bersih, indah, nyaman dan ramah lingkungan “, dengan tujuan:

1. Pembangunan Pasar Rakyat Tradisionil yang modern
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pasar Tradisionil
3. Penyediaan Dana Oprasional UPT Pasar

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

I. KEBIJAKSANAAN

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijaksanaan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Memantapkan pemahaman dan pengertian akan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan tugas – tugas lapangan.
2. Menciptakan situasi yang kondusif antara pimpinan dan staf secara berjenjang dalam suatu organisasi.
3. Menetapkan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

4. Meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Perlindungan Konsumen melalui kegiatan pembinaan aparatur dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan secara rutin dan mengikuti berbagai pendidikan dan latihan baik formal maupun non formal seperti: Diklat Struktural/Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Lokakarya, Simposium/Seminar/Sosialisasi dan berbagai Diklat Lainnya.
5. Mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa.
6. Meningkatkan pengawasan Aparatur dan meningkatkan disiplin Aparatur. Memberikan motivasi /penghargaan kepada Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang berprestasi dan berdedikasi tinggi serta mempunyai Loyalitas.
7. Memberikan penghargaan kepada pihak – pihak yang memberikan dukungan/sumbangsih untuk mendukung tugas/program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat tentang ketertiban pasar, kebersihan, keindahan dan ramah lingkungan pasar.
9. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan Pasar dan pengelolaan kebersihan.
10. Menggalang kemitraan ataupun dukungan dari pihak/lembaga Swasta, Organisasi dan masyarakat ataupun perseorangan untuk keberhasilan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Kebijakan tersebut diatas akan diimplementasikan dalam bentuk keputusan – keputusan dan akan dijadikan sebagai :

- Pedoman pelaksanaan kegiatan
- Pedoman mengatur mekanisme kegiatan lanjutan.
- Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana bahwa mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

D. PROGRAM KERJA

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal –hal yang menjadi landasan penetapan Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Memperhatikan Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada
4. Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa yang akan datang.
5. Mempertimbangkan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Program kerja yang dimaksud adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Koperasi
7. Program Pengembangan UMKM/Bidang Usaha Kecil Menengah
8. Program Peningkatan Distribusi Perdagangan/ Bidang Perdagangan
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan
10. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

E. KEGIATAN ATAU AKTIVITAS

Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan didasarkan kepada :

1. Tugas pokok dan fungsi
2. Program Kerja
3. Visi, Misi yang telah Ditetapkan

Adapun kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penjabaran kegiatan untuk “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4. Penyediaan gaji dan tunjangan
5. Pelaksanaan penata usahaan dan pengujiann/verifikasi keuangan SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
7. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
8. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
13. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
14. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
18. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
19. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

b. Penjabaran kegiatan untuk “ Program Penilaian kesehatan Ksp/Usp Koperasi”

1. Pengawasan kekuatan,kesehatan,kemandirian, ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

c. Penjabaran Kegiatan untuk “ Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian”

1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

d. Penjabaran Kegiatan untuk “ Program Pemberdayaan Usah Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) “

1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Pendataan potensi dan pengembangan usaha
3. Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro
4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

e. Penjabaran Kegiatan untuk “ Program Pengembangan UMKM ”

1. Fasilitasi usaha mikro menjadi usah kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi

f. Penjabaran Kegiatan Untuk “ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan “

1. Penyediaan sarana distribusi perdagangan
2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

g. “ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”

1. Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat
2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi perdagangan 1(satu) kabupaten/kota
3. Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan
4. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi

h. “ Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ”

1. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota

i. “ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri ”

1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022-2024..

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut;
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan;
3. Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

4. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yakni;

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil (progres positif), maka digunakan rumus,

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (progres negatif) , maka digunakan rumus;

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa capaian atas realisasi kinerja dikelompokkan dalam interval dan kriteria sebagaimana tabel berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam laporan ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada capaian setiap indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Perubahan Tahun 2024.

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022-2024 . Pengukuran kinerja tahun 2024 merupakan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
					2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisa si	Capai an
1	Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	30	30	30	35	30	30
2	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Optimalisasi Jaringan pasar Produk Daerah	Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	50,6	25	25	55,6	30	30
3	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	40	12,7	12,7	45	13,0	13,0
4	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya UMKM Terstandarisasi	Pertumbuhan UMKM	4	3,6	3,6	4	3,0	3,0
5	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	70	70	75	75	80	80
				Persentase Temuan BPK /Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja di atas diperoleh **rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 94,26 %, kriteria sangat tinggi.**

Capaian kinerja tahun 2024 apabila diklasifikasikan berdasarkan kategori pencapaian terhadap 6 indikator kinerja sasaran, bahwa secara umum pencapaian kinerja tidak tercapai sesuai target kinerja yang diperjanjikan. Hal ini akan menjadi fokus perbaikan peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di tahun mendatang. Tabel berikut menyajikan kategori pencapaian indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.2
Kategori pencapaian indikator kinerja sasaran

No	Capaian	Kategori	Jumlah Indikator
1	< 100 %	Tidak tercapai	4 Indikator
2	= 100 %	Tercapai sesuai target	2 Indikator
3	> 100 %	Melebihi target	2 Indikator

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing masing sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah

Sasaran meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah diukur melalui pencapaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 30,00 % kriteria realisasi dan kategori capaian sesuai target yang diperjanjikan. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
 Sasaran meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja (%)	TAHUN 2024		Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024 (akhir Renstra)	Persentase
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
<i>Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah</i>	Persen	N/A	N/A	N/A	30	30	100,00	30	0,0035

Industri yang menerapkan Teknologi Modern adalah industri yang mempunyai pengaruh global, yang mempengaruhi hampir keseluruhan dari segi kehidupan manusia dan masyarakat. Pertumbuhan Industri yang menerapkan Teknologi Modern perlu ditingkatkan karena merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja yakni melalui pelaksanaan program Perencanaan Dan Pembangunan Industri kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis industri di tahun 2024 yakni **pelatihan Peningkatan Mutu Tenun Ulos dengan peserta 20 Orang mewakili 10 kelompok IKM (2 orang/kelompok)**

Sasaran 2

Optimalisasi Jaringan Pasar Produk Daerah

Pengukuran kinerja sasaran strategis meningkatkan pemasaran produk daerah diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja yakni jumlah pasar yang tergolong baik dan persentase retribusi pelayanan pasar tradisional, sebagaimana pada tabel dibawah:

Tabel 3.4
Sasaran Optimalisasi Jaringan Pasar Produk Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022		Capaian Kinerja (%)	TAHUN 2023		Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024 (akhir Renstra)	Persentase
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Unit	N/A	N/A	N/A	50,6	50,6	100	55,6	30
Rata-rata capaian kinerja							100		30

Capaian kinerja sasaran Optimalisasi Jaringan Pasar Produk Daerah tahun 2024 sebesar 100 %, kategori target kinerja sesuai dengan yang diinginkan.

Jumlah pasar yang tergolong baik maksudnya adalah pasar yang **mempunyai Sarana Sanitasi, Mempunyai Drainase, Tidak Kumuh, Mampung Menampung Pedagang dan Mempunyai lahan parkir Yang Cukup**, Tahun 2024 realisasi pasar yang tergolong baik di Kabupaten Tapanuli Utara sejumlah 16 unit yakni;

- a. Pasar Sipahutar
- b. Pasar Panggaribuan
- c. Pasar Tarutung
- d. Pasar SiborongBorong
- e. Pasar Pagaran
- f. Pasar Muara
- g. Pasar Parmonangan
- h. Pasar Aek Raja
- i. Pasar Garoga
- j. Pasar AdianKoting
- k. Sipoholon
- l. Sarulla
- m. Hajoran
- n. Onan Hasang
- o. Simangumban
- p. Purbatua

Realisasi jumlah pasar yang tergolong baik tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra, diperoleh persentase kemajuan kinerja sebesar 73 %. Sedangkan realisasi persentase retribusi pelayanan pasar tradisional tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra, diperoleh persentase kemajuan kinerja sebesar 46 %.

Retribusi pelayanan pasar tradisional adalah pungutan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Retribusi pelayanan pasar tahun 2024 diperoleh senilai **Rp 1.122,422,093-.atau 87,69 %** dari target retribusi pelayanan pasar tahun 2024 sebesar **Rp. 1.280.000.000**.

Faktor penghambat tercapainya target kinerja disebabkan **oleh Penentuan target PAD yang terlalu tinggi**, solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah Penyesuaian antara **Target PAD dengan Jumlah Pedagang dan Pembeli**

Sasaran 3

Meningkatnya Koperasi Berkualitas

Sasaran strategis meningkatnya Koperasi Berkualitas diukur melalui pencapaian indikator persentase kenaikan pembinaan dan pengawasan koperasi Berkualitas, sebagaimana pada tabel dibawah;

Tabel 3.6
Sasaran meningkatnya koperasi sehat

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2021		Capaian Kinerja (%)	TAHUN 2022		Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024 (akhir Renstra)	Persentase
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Persentase kenaikan pembinaan koperasi sehat	Persen	N/A	N/A	N/A	8,00	12,03	15,38	10,00	12,03

Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2024 sebesar 15,03 % predikat sangat tinggi dan kategori melampaui target kinerja. Definisi indikator persentase kenaikan pembinaan koperasi sehat maksudnya adalah jumlah koperasi sehat di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024.

Koperasi berkualitas sebesar 12,03 % diperoleh dari formula penghitungan yakni jumlah koperasi sehat tahun 2024 (24 koperasi) dibagi jumlah koperasi aktif tahun 2024 (134 koperasi).

Sesuai data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 536 koperasi, terdiri dari:

- a. 520 koperasi bentuk primer kabupaten/kota;
- b. 9 koperasi primer provinsi;
- c. 1 koperasi sekunder provinsi; dan
- d. 6 koperasi primer nasional

Dari sejumlah 536 koperasi tersebut, koperasi aktif berjumlah 134 koperasi. Koperasi aktif adalah koperasi yang terdaftar pada sistem aplikasi *Online Data System* Langsung Koperasi, yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dalam rangka Reformasi Total Koperasi. Koperasi yang terdaftar pada aplikasi ODS Langsung Koperasi menggambarkan koperasi masih aktif beroperasi dan memiliki kepengurusan yang jelas.

Koperasi sehat adalah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya dan melaporkan hasil RAT ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pemerintah daerah untuk selanjutnya oleh admin kabupaten menginput laporan RAT koperasi ke sistem aplikasi *Online Data System* Langsung Koperasi untuk dilakukan penilaian kualitas oleh Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Hasil penilaian oleh Kementerian Koperasi, UKM selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Induk Koperasi (SNIK) yang memuat grade atau nilai kualitas koperasi.

Rekapitulasi 16 koperasi sehat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Koperasi Sehat di Kabupaten Tapanuli Utara

NO	NAMA KOPERASI	KUALITAS	KETERANGAN
1	Koperasi Produsen UMKM Harean Bersatu	B	Koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir
2	Koperasi Produsen Pengayoman Lembaga Pemasarakatan	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
3	Koperasi Sehati Janjinatogu Bersatu	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
4	Koperasi Sangkaran Mandiri Sejahtera	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
5	Koperasi Serba Usaha Lamtarida	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
6	Koperasi Produsen Saribu Jaya Bersama	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
7	Koperasi Jerikho Rahut Bosi	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
8	Koperasi Serba Usaha Sinar Muda	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
9	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit CU Marsiurupan	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
10	Koperasi Simpan Pinjam CU Maju tarutung	B	Koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir
11	Koperasi Serba Usaha Samudra Indah	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
12	Primer Koperasi Wredatama Kecamatan Sipoholon	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
13	Koperasi Serba Usaha Marsihaholongan	A	Koperasi telah melaporkan hasil RAT 3 tahun buku terakhir berturut-turut.
14	Koperasi Unit Desa Partahian Nauli	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
15	Koperasi UMKM Mega Gotong Royong Jaya	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
16	Koperasi UMKM Rap Maju Bersama	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yakni terjalannya komunikasi yang baik dengan lembaga (pengurus) koperasi dalam upaya

mewujudkan Reformasi Total Koperasi, guna mendorong koperasi berbasis IT dan berdaya saing tinggi.

Sasaran 4

Meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi

Sasaran strategis meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase produk UMKM terstandar. Pengukuran sasaran sebagaimana pada tabel dibawah;

Tabel 3.7
Sasaran meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022		Capaian Kinerja (%)	TAHUN 2023		Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024 (akhir Renstra)	Persentase
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Persentase produk UMKM terstandar	Persen	N/A	N/A	N/A	3,00	0,97	32,33	4,00	3,00

Capaian kinerja sasaran meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi tahun 2022 sebesar 32,33 % kriteria sangat rendah kategori tidak mencapai target.

Formula penghitungan yakni capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Produk UMKM terstandar artinya adalah **Mempunyai Referensi persyaratan minimal mutu atau Kualitas Produk**

Standarisasi produk UMKM sangat perlu dilaksanakan dalam upaya **Perlindungan Konsumen dan Menjadi daya Saing Bagi Produk lainnya**

Penyebab kegagalan pencapaian target kinerja adalah

Solusi yang akan dilakukan Melakukan **Penerbitan Sertifikat Standarisasi, Sertifikat P-IRT, Sertifikat BPOM, Sertifikat Halal serta Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaku UMKM**

Sasaran 5

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja yakni nilai hasil; evaluasi AKIP dan persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.8
Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja (%)	TAHUN 2024		Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024 (akhir RPJMD)	Persentase
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	N/A	N/A	N/A	70,00	65,59*	93,70	80	
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100	
Rata-rata capaian kinerja							96,85	80	

* Nilai sementara

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja sebesar 96,85 % kriteria sangat tinggi.

Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat atas implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara masih menggunakan angka sementara guna memudahkan penghitungan rata-rata capaian kinerja tahun 2024. Nilai tersebut merupakan nilai evaluasi AKIP tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti realisasi tahun 2024 sebesar 100,00 % artinya bahwa semua temuan BPK/Inspektorat telah ditindaklanjuti dengan baik.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.9
Laporan Realisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024
(*Anaudit* BPK-RI)



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
4	PENDAPATAN - LRA	1.280.000.000.00	1.112.432.093.00	87,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.280.000.000.00	1.112.432.093.00	87,69
4.1.02	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.280.000.000.00	1.112.432.093.00	87,69
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.280.000.000.00	1.112.432.093.00	87,69
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.100.000.000.00	1.034.704.000.00	94.06
4.1.02.01.05	Retribus Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	932.934.000.00	93.29
	Retribusi Pelataran	226.024.000.00	234.723.000.00	103.85
	Retribusi Los	524.192.000.00	465.175.000.00	88.74
4.2.1	<i>Retribusi Kios</i>	<i>249.784.000.00</i>	<i>233.036.000.00</i>	<i>93.30</i>
4.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kebersihan	100.000.000.00	101.770.000.00	101.77
4.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan	100.000.000.00	101.770.000.00	101.77
4.2.1.3	Retribusi Jasa Usaha	180.000.000.00	87.718.093.00	48.73
4.2.1.4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan jalan	100.000.000.00	60.130.000.00	60.13
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan jalan	100.000.000.00	60.130.000.00	60.13
4.2.2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	<i>80.000.000.00</i>	<i>27.588.093.00</i>	<i>34.49</i>
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	<i>80.000.000.00</i>	<i>27.588.093.00</i>	<i>34.49</i>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<i>1.280.000.000.00</i>	1.112.422.093.00	87.69
5	BELANJA DAERAH	8.628.772.958.00	8.100.645.596	93,88
5.1	BELANJA OPERASI	8.628.772.958.00	8.100.645.596	93,88
5.1.1	Belanja Pegawai	5.648.492.040.00	5.210.226.895.00	92.24
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.880.280.918.00	2.790.418.701.00	96.88
5.1.5	Belanja Jasa	1.692.752.468.00	1.626.199.071.00	96.07
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-
	Jumlah Belanja	8.628.772.958.00	8.100.645.596	93,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.348.772.958.00)	(6.978.223.503.00)	94.96
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.348.772.958.00)	(6.978.223.503.00)	94.96

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang diperjanjikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.33
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.648.492.040	5.210.226.895	92.24
2	Optimalisasi Jaringan pasar Produk Daerah	279.949.000.	172.121.000	61.48
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	231.068.000	231.068.000	100
4	Meningkatnya Koperasi Yang Sehat	50.000.000	19.743.000	39
5.	Meningkatnya Pengembangan UMKM	546.696.000	126.170.727	23
6.	Meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi	346.551.500	202.216.184	58
7	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	149.999.950	149.999.950	100

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.34
Efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	Penggunaan Teknologi Industri Kecil RT	1	80	100	
2	Optimalisasi Jaringan pasar Produk Daerah	2	100	100	
3	Meningkatnya koperasi Berkualitas	1	150,38	100	
4	Meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi	1	32,33	100	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2	96,85	100	

Secara umum penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan sudah efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Tingkat efisiensi anggaran dijelaskan pada tabel 3.35

Tabel 3.35
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Penggunaan Teknologi Industri Kecil RT	1	100,00	80	90
2	Optimalisasi Jaringan pasar Produk Daerah	2	83,21	100	100
3	Meningkatnya koperasi Berkualitas	1	150,38	100	100
4	Meningkatnya produk UMKM yang terstandarisasi	1	32,33	35	100
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2	96,85	78	100

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berangkat dari rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024, LKIP ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara . Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dan perbandingan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsive diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya pada masa yang akan datang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Obyektifitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka angka untuk pencapaian Kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara 2019 – 2024 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari Sistem Informasi yang ada dan akan ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going process sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja benar – benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi – fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, LKIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan – keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi.

Tarutung,

Maret 2025

KEPALA DINAS KOPERSI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



Drs. GIBSON SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660411 198603 1 004